Tau Lempu: Journal of Islamic Family Law and Constitutional Law

Penerbit:

Fakultas Syariah dan hukum, LP2M Institut Agama islam (IAI) DDI Sidrap

Tau Lempu': Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tata Negara is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Efektivitas Kursus Pra-Nikah oleh Kantor Urusan Agama dalam Menekan Angka Perceraian Dini di Kabupaten Bone Tahun 2023–2025

Dewi Puspita, Anjani Putri, Ayu Rahayu
IAIN Bone
E-mail: dewipuspita89@gmail.com

Abstract

Artikel ini menganalisis efektivitas kursus pra-nikah atau bimbingan perkawinan yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama dalam menekan angka perceraian dini di Kabupaten Bone pada periode 2023–2025. Fokus kajian diletakkan pada tiga hal: penguatan kebijakan pasca Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024, dinamika data perkawinan dan perceraian di Kabupaten Bone, serta temuan-temuan penelitian mutakhir mengenai fungsi edukatif, preventif, dan kelembagaan bimbingan perkawinan. Secara regulatif, kebijakan tahun 2024 menegaskan bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA kecamatan, baik secara klasikal, mandiri, maupun virtual. Secara teoritis, kebijakan ini sejalan dengan gagasan penguatan ketahanan keluarga, pembentukan keluarga sakinah, dan pencegahan primer atas konflik rumah tangga melalui peningkatan kesiapan menikah, pengetahuan relasional, serta keterampilan komunikasi pasangan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif berbasis studi kasus Bone dengan analisis dokumen, sintesis temuan wawancara yang telah dipublikasikan, dan triangulasi atas data resmi BPS, Pengadilan Agama Watampone, serta publikasi akademik 2020–2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa kursus pra-nikah di Bone cukup efektif sebagai instrumen pencegahan primer, terutama dalam meningkatkan kesiapan psikologis calon pengantin, memperjelas peran suami-istri, memperkenalkan manajemen konflik, dan membangun kesadaran keluarga sakinah. Akan tetapi, efektivitasnya dalam arti menurunkan angka perceraian dini secara langsung masih bersifat moderat dan tidak dapat dibuktikan secara kausal penuh karena data publik Bone belum memisahkan perceraian berdasarkan lama usia perkawinan. Data BPS menunjukkan total perceraian Bone turun dari 1.286 kasus pada 2023 menjadi 1.113 kasus pada 2025, tetapi jumlah pernikahan juga turun dari 5.346 menjadi 5.013, sehingga penurunan ini tidak cukup untuk diklaim sebagai hasil tunggal kursus pra-nikah. Dengan demikian, kursus pra-nikah di KUA Bone lebih tepat dipahami sebagai intervensi preventif yang penting namun belum memadai jika berdiri sendiri; dampaknya akan lebih kuat apabila diintegrasikan dengan pencegahan perkawinan anak, pendampingan pasca-nikah, penguatan ekonomi keluarga, layanan mediasi, dan monitoring lintas lembaga (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024, 2026; Ahmad et al., 2022; Gazi et al., 2022).

Kata Kunci: *kursus pra-nikah; bimbingan perkawinan; Kantor Urusan Agama; perceraian dini*

Pendahuluan

Perkawinan dalam sistem hukum dan kebijakan publik Indonesia bukan sekadar peristiwa privat, melainkan institusi sosial yang berkaitan langsung

dengan ketahanan keluarga, kesejahteraan anak, kesehatan reproduksi, dan stabilitas sosial. Karena itu, negara melalui Kementerian Agama menempatkan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai instrumen preventif untuk membekali pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Penguatan kebijakan ini tampak jelas dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 yang menegaskan kewajiban calon pengantin laki-laki dan perempuan mengikuti bimbingan perkawinan di KUA kecamatan. Dalam dokumen tersebut, tujuan program dirumuskan sebagai pemberian pembekalan agar calon pengantin memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas, keterampilan mengelola dinamika keluarga, dan kemampuan menyiapkan generasi yang berkualitas sehingga terwujud keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2024).

Urgensi program ini semakin besar ketika perceraian, khususnya perceraian pada fase awal perkawinan, tetap menjadi persoalan serius. Dalam literatur hukum keluarga Indonesia, istilah "perceraian dini" lazim dipakai untuk menunjuk perceraian pada masa awal perkawinan, sering kali diproksikan sebagai perceraian yang terjadi dalam lima tahun pertama usia pernikahan. Sejumlah studi terbaru juga menempatkan perkawinan dini, rendahnya kesiapan menikah, lemahnya komunikasi pasangan, dan tidak matangnya pengelolaan konflik sebagai faktor yang berkelindan dalam kerentanan rumah tangga muda terhadap perceraian (Khowiyunanto, 2024; Wahyudi & Aini, 2022; Khoirunnisa et al., 2026).

Kabupaten Bone penting dikaji karena memiliki cakupan wilayah hukum yang luas dan jaringan kelembagaan keagamaan yang aktif. Profil resmi Pengadilan Agama Watampone menunjukkan bahwa wilayah hukumnya meliputi 27 kecamatan dengan 372 desa/kelurahan. Pada saat yang sama, studi yang sangat relevan dari Ahmad, Leleang, Maloko, Musyahid, dan Amin (2022) justru dilakukan di Kabupaten Bone dengan mengumpulkan data primer dari 10 KUA yang dipilih sebagai lokasi penelitian, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ini menjadikan Bone bukan hanya wilayah dengan problem perceraian yang layak diamati, tetapi juga salah satu daerah yang telah menjadi objek penelitian mendalam mengenai peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah (Pengadilan Agama Watampone, t.t.; Ahmad et al., 2022).

Data resmi memperlihatkan bahwa angka perceraian di Bone masih tinggi. Tabel statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan mencatat bahwa pada 2023 terdapat 5.346 peristiwa nikah di Bone, dengan 268 cerai talak dan 1.018 cerai gugat, sehingga total perceraian mencapai 1.286. Pada 2025, jumlah nikah di Bone tercatat 5.013, dengan 200 cerai talak dan 913 cerai gugat, sehingga total perceraian menjadi 1.113. Data ini menunjukkan penurunan total perceraian sekitar 13,5 persen antara 2023 dan 2025; namun karena pada saat yang sama jumlah pernikahan juga menurun sekitar 6,2 persen, maka penurunan tersebut tidak dapat otomatis dimaknai sebagai bukti kausal bahwa kursus pra-nikah sendirilah yang menekan perceraian dini (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024, 2026).

Di sinilah letak research gap artikel ini. Literatur 2020–2025 telah banyak membahas kursus pra-nikah atau bimbingan perkawinan dari sudut normatif, komparatif, pelayanan KUA, maupun ketahanan keluarga, tetapi masih terbatas kajian yang secara kritis mengevaluasi efektivitas program tersebut pada konteks lokal Bone setelah penguatan kebijakan 2024. Studi di Bone tahun 2022 menyoroti revitalisasi peran KUA dalam membangun keluarga sakinah, tetapi belum menguji dinamika data 2023–2025. Studi-studi lain di Soppeng, Pamekasan, Banyumas, Padang Barat, dan Sambirejo menunjukkan relevansi bimbingan perkawinan bagi pencegahan perceraian, tetapi hasil-hasil itu belum secara otomatis menjawab bagaimana program tersebut bekerja dalam konfigurasi sosial, administratif, dan hukum Kabupaten Bone pada periode yang baru (Ahmad et al., 2022; Aprinda et al., 2022; Hotimah, 2021; Wuryaningsih, 2022; Lorensia et al., 2023; Angriyanti et al., 2025).

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas kursus pra-nikah oleh KUA dalam menekan angka perceraian dini di Kabupaten Bone tahun 2023–2025 dengan menimbang tiga lapis analisis sekaligus: efektivitas normatif-kebijakan, efektivitas kelembagaan-implementatif, dan efektivitas sosial substantif. Dengan kata lain, artikel ini tidak hanya menanyakan apakah kursus pra-nikah diselenggarakan, tetapi apakah program itu cukup kuat untuk mengubah risiko perceraian dini di tingkat kabupaten, apa indikator yang bisa dibaca dari data resmi, dan mengapa dampaknya cenderung lebih kuat pada aspek kesiapan menikah daripada penurunan angka perceraian secara langsung (Gazi et al., 2022; Widodo & Manara, 2024).

Dalam khazanah kebijakan keluarga Indonesia, istilah "kursus pra-nikah" mengalami perkembangan menjadi "bimbingan perkawinan bagi calon

pengantin". Pergeseran istilah ini menandai pergeseran orientasi dari sekadar pengajaran sebelum akad menjadi pendekatan edukatif yang lebih sistematis, terstandar, dan berbasis tujuan pembangunan keluarga. Bidayati, Jahar, dan Yasin (2020) menunjukkan bahwa pendidikan pra-nikah di Indonesia dan Malaysia memiliki posisi strategis dalam memperkuat institusi keluarga. Batubara dkk. (2022) menambahkan bahwa kursus persiapan perkawinan di Indonesia tidak hanya ditemukan dalam konteks Muslim, tetapi juga hadir sebagai kebutuhan lintas komunitas keagamaan, yang menegaskan bahwa problem kesiapan perkawinan merupakan isu sosial lebih luas, bukan semata isu keagamaan ritual (Bidayati et al., 2020; Batubara et al., 2022).

Secara teoritis, artikel ini bertolak dari tiga kerangka utama. Pertama adalah kerangka ketahanan keluarga dan keluarga sakinah, yakni pandangan bahwa keluarga yang stabil tidak lahir hanya dari sahnya akad, tetapi dari kapasitas pasangan mengelola peran, emosi, ekonomi, komunikasi, kesehatan reproduksi, dan orientasi pengasuhan. Dalam artikel konseptualnya, Prayogi (2021) menempatkan bimbingan perkawinan sebagai instrumen negara untuk mewujudkan ketahanan keluarga nasional. Kerangka ini sejalan dengan revitasisasi peran KUA di Bone yang dipaparkan Ahmad dkk. (2022), yang melihat pra-nikah sebagai bagian dari jalan menuju keluarga sakinah, bukan semata syarat administratif (Prayogi, 2021; Ahmad et al., 2022).

Kedua adalah kerangka pencegahan primer dalam konseling pranikah. Widodo dan Manara (2024) dalam telaah pustaka mengenai praktik premarital counseling di Indonesia menyimpulkan bahwa konseling pranikah paling sering bekerja sebagai educational counseling: model dominan berupa konseling kelompok, pesertanya mayoritas calon pengantin pada rentang usia dewasa awal, strategi yang paling banyak dipakai adalah pemberian informasi, dan hasil yang paling menonjol adalah peningkatan pengetahuan yang berimplikasi pada kesiapan menghadapi perkawinan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa indikator efektivitas program pra-nikah yang paling kuat justru berada pada wilayah kesiapan, pengetahuan, dan keterampilan awal, bukan otomatis pada penurunan perceraian secara jangka pendek (Widodo & Manara, 2024).

Ketiga adalah kerangka koherensi kebijakan dan implementasi layanan. Gazi, Ihsani, dan Kurnia (2022) menyoroti bahwa kebijakan pendidikan pra-nikah di Indonesia sering menghadapi tumpang tindih mandat antar-lembaga, perubahan regulasi, dan tantangan aktualisasi di lapangan. Perspektif ini sangat

berguna untuk membaca efektivitas kursus pra-nikah di Bone, sebab program yang baik di level norma belum tentu bekerja efektif bila kualitas fasilitator, jadwal, mekanisme kehadiran, dan keterhubungan dengan layanan setelah nikah tidak berjalan konsisten. Efektivitas dalam konteks semacam ini tidak cukup diukur dari ada-tidaknya kegiatan, tetapi dari koherensi antara tujuan, sumber daya, metode, dan tindak lanjut (Gazi et al., 2022).

Penelitian terdahulu memperlihatkan konsensus yang relatif kuat mengenai pentingnya bimbingan perkawinan, tetapi juga menegaskan bahwa hasilnya berlapis dan sering kali tidak linear. Di Bone, Ahmad dkk. (2022) menunjukkan bahwa KUA memegang peran penting dalam membentuk keluarga sakinah, salah satunya melalui kursus pra-nikah yang memberi edukasi kepada calon pasangan mengenai urusan rumah tangga dan dinamika yang akan mereka hadapi. Di Soppeng, Aprinda, Kurniati, dan Syamsuddin (2022) menegaskan relevansi bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian dari perspektif hukum Islam. Di Pamekasan, Hotimah (2021) melihat implementasi program bimbingan perkawinan sebagai upaya meminimalisir perceraian. Di Banyumas, Wuryaningsih (2022) menempatkan layanan bimbingan keluarga oleh KUA sebagai instrumen pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Keseluruhan studi ini mengisyaratkan bahwa fungsi preventif KUA tidak berhenti pada pencatatan nikah, melainkan meluas ke pendidikan keluarga dan manajemen risiko relasional (Ahmad et al., 2022; Aprinda et al., 2022; Hotimah, 2021; Wuryaningsih, 2022).

Namun demikian, penelitian juga memperlihatkan adanya faktor pembatas. Lorensia dkk. (2023) menekankan bahwa kompetensi substantif dan metodologis penyuluh agama menentukan kualitas bimbingan pranikah. Jika fasilitator kuat dalam pemahaman nilai agama, komunikasi, dan sensitivitas psikologis, maka layanan cenderung lebih bermakna. Sebaliknya, apabila penyuluh tidak cukup profesional, maka program dapat menjadi normatif, seremonial, dan miskin dampak. Widodo dan Manara (2024) juga memperlihatkan bahwa pendekatan yang dominan masih berupa penyampaian informasi; ini efektif meningkatkan pengetahuan, tetapi belum tentu cukup untuk membentuk keterampilan problem solving relasional yang diperlukan pasangan saat menghadapi konflik nyata (Lorensia et al., 2023; Widodo & Manara, 2024).

Literatur yang lebih baru memperkuat kesimpulan tersebut.

Khowiyunanto (2024) menilai premarital counseling relevan sebagai upaya mencegah dan menyelesaikan masalah pernikahan dini melalui riset kualitatif berbasis wawancara terfokus. Angriyanti dkk. (2025) melaporkan efektivitas pendidikan pranikah di KUA Kecamatan Sambirejo melalui analisis data wawancara kualitatif. Warda, Rusly, dan Firdausiyah (2024) menemukan bahwa bimbingan pra-nikah berimplikasi pada pembentukan keluarga maslahah karena memperkuat komunikasi sehat, pemahaman peran suami-istri, dan kesiapan menghadapi tantangan keluarga. Temuan-temuan ini mengarah pada satu simpulan penting: bimbingan perkawinan mempunyai efek preventif yang nyata terhadap kesiapan hubungan, tetapi agar berpengaruh terhadap penurunan perceraian dini di level populasi, program harus dipertautkan dengan faktor struktural lain seperti pencegahan perkawinan anak, kesiapan ekonomi, layanan kesehatan reproduksi, serta pendampingan lanjutan setelah nikah (Khowiyunanto, 2024; Angriyanti et al., 2025; Warda et al., 2024).

Dukungan internasional bergerak ke arah yang serupa. Bahkali dkk. (2022) melaporkan bahwa premarital education berdampak pada peningkatan kualitas hidup perempuan. Tahan dkk. (2020) menunjukkan bahwa program psikoedukasi mampu meningkatkan fungsi seksual dan kepuasan perkawinan. Park dkk. (2025) menemukan bahwa program premarital education berbasis videoconference efektif meningkatkan marital readiness dan keterampilan komunikasi. Walaupun konteks kelembagaan Indonesia berbeda, literatur ini menegaskan bahwa intervensi pranikah paling konsisten berdampak pada kompetensi relasional awal; persoalannya kemudian adalah bagaimana negara mengubah keuntungan individu tersebut menjadi hasil populasi berupa turunnya perceraian dini (Bahkali et al., 2022; Tahan et al., 2020; Park et al., 2025)

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif dengan desain studi kasus Kabupaten Bone untuk periode 2023–2025. Karena sesi riset ini tidak menghasilkan wawancara lapangan primer baru, dimensi wawancara dalam artikel ini disusun melalui sintesis temuan wawancara yang telah dipublikasikan pada studi-studi relevan, terutama penelitian Ahmad dkk. (2022) di 10 KUA Kabupaten Bone yang secara eksplisit menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta penelitian-penelitian pembanding mutakhir yang menggunakan wawancara kualitatif pada konteks KUA lain.

Sumber data dalam artikel ini terdiri atas empat kelompok. Pertama,

dokumen kebijakan, terutama Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Kedua, data administratif dan statistik resmi, yakni tabel BPS Provinsi Sulawesi Selatan tentang nikah dan cerai menurut kabupaten/kota, profil dan laporan kinerja Pengadilan Agama Watampone, serta snapshot LIPA 8 perkara yang diterima, dicabut, dan diputus untuk akhir 2023, akhir 2024, dan November 2025. Ketiga, publikasi akademik 2020–2025 yang relevan dengan topik kursus pra-nikah, peran KUA, perkawinan anak, dan pencegahan perceraian. Keempat, berita resmi kelembagaan, seperti publikasi Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh KUA di Bone pada 2025. Keempat kelompok data ini dipakai untuk menangkap kebijakan, implementasi, dan outcome-proxy secara triangulatif (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2024; BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024, 2026; Pengadilan Agama Watampone, 2024; Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2025).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data dengan memilih sumber yang berada pada rentang 2020–2025 dan paling relevan dengan kata kunci "bimbingan perkawinan", "kursus pra-nikah", "KUA", "perceraian dini", dan "Bone". Kedua, koding tematik ke dalam empat klaster: input kebijakan, proses implementasi, output kelembagaan, dan outcome-proxy terhadap perceraian dini. Ketiga, analisis interpretatif-kritis, yaitu membaca data statistik tidak sebagai bukti tunggal, melainkan sebagai indikator yang harus dihubungkan dengan desain program, kompetensi fasilitator, kualitas layanan, dan faktor sosial struktural lain. Kerangka ini mengikuti pandangan bahwa efektivitas program keluarga tidak dapat dibaca hanya dari keberadaan kegiatan atau dari angka perceraian agregat semata, melainkan dari hubungan antara desain kebijakan, kapasitas implementor, dan perubahan perilaku pasangan (Gazi et al., 2022; Widodo & Manara, 2024; Lorensia et al., 2023).

Batasan utama penelitian ini adalah tidak tersedianya data publik Bone yang secara eksplisit memisahkan kasus perceraian menurut durasi usia perkawinan, sehingga indikator "perceraian dini" tidak dapat diukur secara langsung melalui statistik resmi terbuka. Karena itu, efektivitas kursus pra-nikah dalam artikel ini dievaluasi melalui tiga proksi: penurunan agregat perceraian dan rasio kasar perceraian terhadap nikah, keberlangsungan dan penguatan institusional bimbingan perkawinan, serta temuan penelitian kualitatif yang menunjukkan pengaruh program terhadap kesiapan menikah, pengetahuan

relasional, dan pencegahan risiko. Secara metodologis, keterbatasan ini tidak melemahkan artikel, tetapi justru mengarahkan hasil pada simpulan yang lebih hati-hati dan lebih valid: artikel ini menilai derajat efektivitas program, bukan menghitung dampak kausal yang presisi secara statistik (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024, 2026; Widodo & Manara, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Temuan pertama yang paling mendasar adalah bahwa sejak awal 2024 negara secara formal memperkuat status bimbingan perkawinan. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 menyatakan bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA kecamatan. Dokumen yang sama juga menegaskan bahwa program dapat dilakukan dengan metode klasikal, mandiri, atau virtual. Secara kebijakan, ini adalah langkah penting karena menggeser bimbingan perkawinan dari program yang sering dipersepsi tambahan menjadi bagian inheren dari proses persiapan perkawinan. Jika dilihat dari perspektif koherensi kebijakan, penguatan norma ini memperjelas mandat KUA sebagai lembaga yang tidak hanya mencatat pernikahan, tetapi juga membentuk kualitas kesiapan rumah tangga (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2024; Gazi et al., 2022).

Dalam konteks Bone, kebijakan tersebut menemukan lahan implementasi yang cukup kuat. Penelitian Ahmad dkk. (2022) memperlihatkan bahwa KUA di Bone telah dipahami sebagai aktor yang berperan dalam membentuk keluarga bahagia dan keluarga sakinah, salah satunya melalui kursus pra-nikah yang memberi pengetahuan kepada calon pasangan mengenai urusan rumah tangga dan gejolak yang mungkin mewarnai perjalanan pernikahan. Yang menarik, penelitian tersebut tidak bertumpu pada satu kecamatan saja, melainkan mengambil 10 KUA di Bone sebagai lokasi pengumpulan data primer. Artinya, sebelum SE 02/2024 pun Bone telah memiliki modal institusional dan pengalaman implementasi yang relatif kuat dalam isu ini. Dengan kata lain, 2024 bukan titik nol, melainkan fase intensifikasi terhadap praktik yang sudah berakar sebelumnya (Ahmad et al., 2022).

Aktivitas resmi tahun 2025 mengonfirmasi keberlangsungan program di Bone. Kanal Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan memuat berita bahwa KUA Tanete Riattang Timur menggelar bimbingan perkawinan untuk membekali calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah pada Juni

2025, dan KUA Tanete Riattang juga menyiapkan generasi keluarga sakinah lewat bimbingan perkawinan pada November 2025. Meskipun berita kelembagaan semacam ini tidak memberi ukuran dampak kuantitatif, ia tetap penting sebagai bukti keberlanjutan program dan pelaksanaan mandat kebijakan di tingkat kecamatan. Dalam evaluasi implementasi, keberadaan kegiatan berulang di tahun yang sama menunjukkan bahwa program tidak berhenti pada level kebijakan pusat, melainkan benar-benar dijalankan di unit layanan terdepan (Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2025).

Namun, ketika efektivitas dimaknai sebagai kemampuan menekan perceraian dini, maka analisis harus bergerak dari ada-tidaknya program menuju hubungan yang lebih kompleks antara program dan data perceraian. Di sinilah data BPS menjadi sangat penting. Pada 2023, Bone mencatat 5.346 peristiwa nikah, 268 cerai talak, dan 1.018 cerai gugat, atau total 1.286 perceraian. Pada 2025, angka nikah turun menjadi 5.013, cerai talak menjadi 200, dan cerai gugat menjadi 913, atau total 1.113 perceraian. Jika dibaca secara sederhana, total perceraian memang turun sekitar 13,5 persen. Bahkan, bila dibuat rasio kasar total perceraian terhadap jumlah nikah, terlihat pergeseran dari kisaran 24,1 persen pada 2023 menjadi sekitar 22,2 persen pada 2025. Dibandingkan angka 2023, arah 2025 tampak lebih baik (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024, 2026).

Akan tetapi, pembacaan yang terlalu optimistis harus dihindari. Penurunan perceraian tidak berlangsung dalam situasi jumlah pernikahan yang stabil; pernikahan pun menurun. Karena itu, klaim bahwa kursus pra-nikah secara langsung menekan angka perceraian dini di Bone akan menjadi terlalu jauh jika hanya didasarkan pada dua titik data tersebut. Selain itu, data BPS Bone yang berhasil diverifikasi dalam penelusuran ini tidak memisahkan durasi usia perkawinan, sehingga kita tidak mengetahui secara pasti berapa bagian dari 1.286 perceraian pada 2023 dan 1.113 perceraian pada 2025 yang benar-benar tergolong "perceraian dini" dalam arti perceraian pada lima tahun pertama usia nikah. Di sinilah artikel ini mengambil posisi kritis: adanya hubungan yang masuk akal secara substantif tidak otomatis berarti terdapat bukti kausal yang kuat secara statistik (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024, 2026; Widodo & Manara, 2024).

Meski demikian, ada satu temuan struktural yang jelas dan sangat penting, yaitu dominasi cerai gugat atas cerai talak. Pada 2023, cerai gugat di Bone mencapai 1.018 kasus, jauh di atas cerai talak yang berjumlah 268. Pada 2025,

pola yang sama tetap bertahan: cerai gugat 913, cerai talak 200. Dominasi cerai gugat ini menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih sering menjadi pihak yang secara formal mengajukan perceraian. Data ini tidak serta-merta menjelaskan sebab perceraian, tetapi memberi petunjuk bahwa program pra-nikah tidak cukup jika hanya berkutat pada nasihat moral umum. Materi bimbingan harus menyentuh isu yang lebih konkret: beban kerja domestik, pengambilan keputusan keluarga, ekonomi rumah tangga, komunikasi pasangan, kekerasan, dan negosiasi peran dalam rumah tangga. Bila penyebab kegagalan rumah tangga bersifat gendered dan struktural, maka intervensi yang terlalu normatif akan kehilangan daya ubahnya (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024, 2026; Wuryaningsih, 2022).

Gambaran arus perkara di Pengadilan Agama Watampone juga memperlihatkan bahwa problem perceraian tetap intens di fase akhir setiap tahun. Snapshot LIPA 8 Desember 2023 menunjukkan pada bulan itu terdapat 13 perkara cerai talak baru dan 54 perkara cerai gugat baru; total beban bulanan masing-masing 41 dan 117 perkara. LIPA 8 Desember 2024 menunjukkan 23 perkara cerai talak baru dan 73 perkara cerai gugat baru; total beban bulanan masing-masing 49 dan 148 perkara. Sementara itu, LIPA 8 November 2025 mencatat 32 perkara cerai talak baru dan 94 perkara cerai gugat baru; total beban bulanan masing-masing 80 dan 242 perkara. Data ini perlu dibaca hati-hati karena ia adalah snapshot bulanan, bukan total tahunan. Namun justru sebagai snapshot, ia menegaskan bahwa pada 2023–2025 PA Watampone masih menghadapi volume perkara perceraian yang tinggi dan konsisten, terutama cerai gugat (Pengadilan Agama Watampone, 2023, 2024, 2025).

Apabila program masih berjalan dan perceraian tetap tinggi, apakah itu berarti kursus pra-nikah tidak efektif? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Literatur yang paling kokoh justru menunjukkan bahwa efektivitas utama program berada pada hasil antara (intermediate outcomes), bukan langsung pada angka perceraian. Widodo dan Manara (2024) menegaskan bahwa praktik konseling pranikah di Indonesia paling kuat berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan kesiapan menikah. Khowiyunanto (2024) menilai premarital counseling relevan untuk mencegah dan menyelesaikan problem pernikahan dini. Angriyanti dkk. (2025) melalui data wawancara menilai pendidikan pranikah efektif membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pernikahan. Dengan kata lain, secara edukatif dan preventif kursus pra-nikah memiliki bukti efektivitas yang cukup

kuat; yang masih lemah adalah bukti bahwa peningkatan kesiapan itu selalu berhasil diterjemahkan menjadi penurunan perceraian pada level populasi kabupaten (Widodo & Manara, 2024; Khowiyunanto, 2024; Angriyanti et al., 2025).

Persoalan berikutnya terletak pada kualitas implementasi. Penelitian Lorensia dkk. (2023) memperlihatkan betapa kompetensi penyuluh agama sangat menentukan kualitas bimbingan pranikah. Jika penyuluh memiliki pemahaman agama yang memadai, keterampilan komunikasi yang efektif, sensitivitas psikologis, dan kemampuan memberi panduan praktis, maka pasangan lebih mungkin memperoleh manfaat substantif. Namun jika kapasitas fasilitator beragam, materi padat tetapi waktu singkat, dan peserta hadir hanya demi memenuhi syarat administratif, maka bimbingan perkawinan rawan berubah menjadi kegiatan formalitas. Dalam kondisi tertentu, program bisa berhasil secara administratif karena terlaksana, tetapi gagal secara sosial karena tidak cukup kuat membangun keterampilan hidup bersama (Lorensia et al., 2023; Hotimah, 2021).

Masalah implementasi ini juga dibaca oleh Gazi dkk. (2022) sebagai persoalan koherensi kebijakan. Indonesia memiliki visi keluarga yang kuat, tetapi jalur kelembagaan menuju visi itu kerap tersebar di berbagai program, lembaga, dan mandat. Kursus pra-nikah di KUA dapat memberikan bekal yang baik, tetapi jika ia tidak terhubung dengan layanan kesehatan reproduksi, konseling ekonomi keluarga, penyuluhan hak perempuan dan anak, mediasi konflik, serta pendampingan tahun-tahun awal perkawinan, maka efeknya cenderung terputus setelah akad nikah. Dalam bahasa evaluasi kebijakan, program ini efektif pada tahap input dan proses, cukup efektif pada output, tetapi belum sepenuhnya konsisten pada outcome akhir berupa penurunan perceraian dini (Gazi et al., 2022; Wuryaningsih, 2022).

Di titik inilah konteks pencegahan perkawinan anak menjadi sangat relevan. Data nasional yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia turun dari 6,92 persen pada 2023 menjadi 5,90 persen pada 2024, dan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak menekankan penguatan kapasitas anak, lingkungan pendukung, layanan, regulasi, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Di level studi, Sari, Falikhah, dan Gusriani (2024) menunjukkan bahwa KUA Anjir Pasar menerapkan berbagai strategi untuk menekan angka

perkawinan anak. Temuan ini penting bagi Bone karena banyak studi Indonesia menempatkan perkawinan dini sebagai salah satu pintu masuk kerentanan menuju perceraian dini. Artinya, efektivitas kursus pra-nikah akan meningkat bila KUA tidak hanya memberi materi pada pasangan yang sudah akan menikah, tetapi juga aktif dalam agenda hulu: pencegahan perkawinan anak dan penguatan kesiapan menikah sebelum pendaftaran nikah dilakukan (KemenPPPA, 2024, 2026; Sari et al., 2024).

Bone sesungguhnya sudah mempunyai prasyarat kelembagaan untuk integrasi semacam itu. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Watampone 2024 menyebut bahwa pada pelaksanaan sidang di luar gedung, keberhasilan program ditopang oleh kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan. Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa pada 2024 Pengadilan Agama Watampone melaksanakan delapan kegiatan sidang di luar gedung dengan 81 perkara dan realisasi penyelesaian 100 persen. Kendati ini bukan data langsung tentang kursus pra-nikah, ia memperlihatkan bahwa ekosistem layanan hukum-keluarga di Bone sudah mengenal kolaborasi lintas lembaga. Dengan kata lain, masalah utamanya bukan ketiadaan infrastruktur koordinasi, melainkan belum optimalnya integrasi antara edukasi pra-nikah, pencegahan konflik awal, dan pendampingan setelah nikah (Pengadilan Agama Watampone, 2024).

Bila dikembalikan pada judul penelitian, maka jawaban paling akademik adalah sebagai berikut. Kursus pra-nikah oleh KUA di Kabupaten Bone pada 2023–2025 efektif secara terbatas atau moderat dalam menekan risiko perceraian dini, tetapi belum dapat disebut efektif tinggi bila ukuran yang dipakai adalah penurunan langsung angka perceraian pada level agregat. Program ini efektif karena memiliki dasar kebijakan yang kuat, agenda kelembagaan yang nyata, dan dukungan literatur yang konsisten mengenai peningkatan kesiapan menikah. Program ini belum efektif tinggi karena data perceraian Bone tetap besar, cerai gugat tetap dominan, bukti publik tentang durasi usia nikah sebelum perceraian belum tersedia, dan faktor struktural penyebab perceraian tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu intervensi pra-nikah (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2024; Ahmad et al., 2022; BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024, 2026).

Secara substantif, artikulasi efektivitas yang paling tepat bukanlah "kursus

pra-nikah berhasil menurunkan perceraian dini secara langsung", melainkan "kursus pra-nikah berhasil memperbesar peluang terbentuknya keluarga yang lebih siap, lebih sadar risiko, dan lebih terampil mengelola konflik, sehingga menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi penurunan perceraian dini". Formulasi ini penting karena lebih jujur terhadap data dan lebih sesuai dengan bukti empiris yang tersedia. Pada saat yang sama, formulasi tersebut tetap mengakui bahwa tanpa kursus pra-nikah, pasangan berpotensi memasuki perkawinan dengan kesiapan yang lebih lemah, terutama dalam aspek komunikasi, pembagian peran, perencanaan ekonomi, dan pengelolaan emosi—empat ranah yang paling sering menjadi titik rapuh dalam rumah tangga muda menurut banyak penelitian keluarga (Widodo & Manara, 2024; Warda et al., 2024; Bahkali et al., 2022; Park et al., 2025)..

Kesimpulan

Berdasarkan analisis regulasi, data resmi, dan literatur mutakhir, dapat disimpulkan bahwa kursus pra-nikah atau bimbingan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bone pada periode 2023–2025 memiliki efektivitas preventif yang nyata, tetapi efektivitas kausal yang terbatas dalam menekan angka perceraian dini. Program ini kuat pada dimensi edukasi—meningkatkan pengetahuan calon pengantin, memperkuat kesiapan menikah, mengenalkan peran suami-istri, dan membangun kesadaran keluarga sakinah—serta diperkuat secara normatif oleh SE Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 yang mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan di KUA. Studi di Bone sendiri juga menegaskan bahwa KUA berperan penting dalam pembentukan keluarga sakinah melalui kursus pra-nikah yang membekali pasangan mengenai dinamika rumah tangga (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2024; Ahmad et al., 2022; Widodo & Manara, 2024).

Akan tetapi, bila efektivitas dipahami sebagai turunnya angka perceraian dini pada level kabupaten, maka kesimpulannya harus lebih hati-hati. Data Bone menunjukkan total perceraian menurun dari 1.286 kasus pada 2023 menjadi 1.113 kasus pada 2025, namun jumlah pernikahan juga ikut turun, dan data publik belum memisahkan perceraian berdasarkan durasi usia perkawinan. Selain itu, dominasi cerai gugat atas cerai talak menunjukkan bahwa isu relasional dan struktural dalam rumah tangga—termasuk pembagian peran, beban domestik, ekonomi, dan posisi tawar perempuan—masih sangat kuat. Karena itu, kursus pra-nikah tidak cukup dipertahankan sebagai kegiatan seremonial atau administratif; ia harus ditransformasikan menjadi intervensi

yang lebih mendalam, berbasis fasilitator kompeten, terhubung dengan pencegahan perkawinan anak, layanan kesehatan reproduksi, penguatan ekonomi keluarga, mediasi, dan pendampingan pasca-nikah. Dalam bentuk integratif seperti itulah kursus pra-nikah berpotensi lebih efektif menekan perceraian dini di Bone pada masa mendatang (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024, 2026; Lorensia et al., 2023; Sari et al., 2024; KemenPPPA, 2026)..

Referensi

Ahmad, L. O. I., Leleang, A. T., Maloko, M. T., Musyahid, A., & Amin, M. (2022). Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Bone dengan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. Jurnal Bimas Islam, 15(2), 181–202. https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.608

Angriyanti, A. N., dkk. (2025). Efektivitas Pendidikan Pranikah Dalam Menciptakan Rumah Tangga Sakinah. Al-Usariyah. https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/952

Aprinda, R. A., Kurniati, K., & Syamsuddin, R. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 9(1), 30–43. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079

Bahkali, N. M., dkk. (2022). Effect of Premarital Education on the Quality of Life of Female Partners: A Cross-Sectional Study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36620784/

Batubara, S., Nasution, K., Nelli, J., Nasution, S., Sobhan, S., & Kholidah, K. (2022). Marriage Preparation Courses in Indonesia: Comparative Study of Muslims and Christians. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 22(1), 139–154. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1231

Bidayati, K., Jahar, A. S., & Yasin, Y. (2020). Strengthening Family Institution through Pre-Marital Course: Comparative Study between Indonesia and

Malaysia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 20(2), 147–161. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.600

BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2023. https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw%3D%3D/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-selatan--2023.html?year=2023

BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2026). Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2025. https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw%3D%3D/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-selatan--2019.html

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2024). Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. https://dki.kemenag.go.id/storage/files/SE%20Dirjen%20Catin%20Wajib%20Bimwin.pdf

Farisi, U. A., Zakaria, E., Nurhadi, & Karimah, U. (2024). Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5470

Gazi, G., Ihsani, I. F., & Kurnia, W. (2022). Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah di Indonesia. Harmoni, 21(2), 217–235. https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.640

Hotimah, N. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian: Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan. Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 1(1), 45–66. https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31

Jaya, S. I. (2025). Manajemen Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Calon Pengantin. AL-IBROH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan, 2(02), 135–146. https://doi.org/10.3724/al-ibroh.v2i02.46

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. (2025a). KUA Tanete Riattang Timur Gelar Bimbingan Perkawinan: Bekali Calon Pengantin Wujudkan Keluarga Sakinah. https://sulsel.kemenag.go.id/

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. (2025b). KUA Tanete Riattang Siapkan Generasi Keluarga Sakinah Lewat Bimbingan Perkawinan. https://sulsel.kemenag.go.id/

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampaui Target RPJMN. https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppaangka-perkawinan-anak-turun-menjadi-692-persen-lampaui-target-rpjmn

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2026). Lindungi Hak Anak, Pemerintah Perkuat Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak. https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/lindungi-hak-anak-pemerintah-perkuat-pencegahan-dan-penanganan-perkawinan-anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (t.t.). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. https://dev-siga.kemenpppa.go.id/regulasi-publikasi-praktik-baik/publikasi/strategi-nasional-pencegahan-perkawinan-anak

Khowiyunanto, S. (2024). Premarital Counseling as an Effort to Prevent and Resolve Problems of Early Marriage. Afkar Journal. https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/909

Lorensia, Y. F., Afnibar, A., Wahyuni, Y. F., Hidayat, T., & Asmawati, A. (2023). Kompetensi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Padang Barat. Jurnal Penyuluhan Agama, 10(2), 167–186. https://doi.org/10.15408/jpa.v10i2.31766

Park, J., dkk. (2025). Videoconferencing Delivery of the Seoul Premarital EducationProgram.https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12906565/

Pengadilan Agama Watampone. (2023). Laporan Perkara yang Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis Perkara Bulan Desember 2023 (LIPA 8). https://www.pa-watampone.go.id/images/lapperkara-des23/lipa8-perkaraditerima-des23.pdf

Pengadilan Agama Watampone. (2024a). Laporan Perkara yang Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis Perkara Bulan Desember 2024 (LIPA 8). https://www.pa-watampone.go.id/images/lapperkara-des24/lipa8-perkaraditerima-des24.pdf

Pengadilan Agama Watampone. (2024b). Laporan Kinerja Tahun 2024. https://www.pa-watampone.go.id/images/sakip/lapkin2024.pdf

Pengadilan Agama Watampone. (t.t.). Profil PA Watampone. https://www.pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/visi-dan-misi/22-profil/profil-pa-watampone

Pengadilan Agama Watampone. (2025). Laporan Perkara yang Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis Perkara Bulan November 2025 (LIPA 8). https://www.pa-watampone.go.id/images/lapperkara-nov25/lipa8-perkaraditerima-nov25.pdf

Prayogi, A. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2325453&title=Bimbingan+Perkawinan+Calon+Pengantin+Upaya+Mewujudkan+Ketahanan+Keluarga+Nasional&val=10700

Sari, D. F., Falikhah, N., & Gusriani, R. Y. (2024). Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar Menekan Angka Perkawinan Anak dalam Mencapai SDGs 5. Jurnal Bimas Islam, 17(1), 50–74. https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1116

Tahan, M., dkk. (2020). Psychoeducational Group Therapy for Sexual Function and Marital Satisfaction in Iranian Couples with Sexual Dysfunction Disorder. Heliyon, 6(7), e04586. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04586

Wahyudi, H. F., & Aini, A. (2022). Konseling Pranikah sebagai Upaya Preventif dan Antisipasi Perceraian dalam Pernikahan Dini. Bayan Lin Naas: Jurnal Dakwah Islam, 6(1), 51–62. https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v6i1.962

Warda, N. T., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2024). Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Maslahah: Studi Kasus di KUA Pajarakan. MOTEKAR, 2(1), 357–362. https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2325

Widodo, R. W., & Manara, M. U. (2024). Effectiveness of Premarital Counseling in Indonesia: Literature Review. KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 11(1). https://doi.org/10.24042/kons.v11i1.19196

Wuryaningsih, T. (2022). Pelayanan Bimbingan Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyumas. Acta Diurna: Jurnal Ilmu Komunikasi, 18(1). https://doi.org/10.20884/1.actadiurna.2022.18.1.5558